



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1123/2022

TENTANG

ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE C, D, E PERMANEN
MENJADI GEDUNG BANGUNAN KANTOR PERMANEN
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat 3 (tiga) unit Rumah Negara Golongan I tipe C, D, E permanen Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Jalan Adipati Mersi, Desa Mersi, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tidak dihuni dan tidak dibutuhkan sebagai tempat tinggal atau hunian serta tidak menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan/atau Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta mendukung pelayanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang diusulkan dialihfungsikan menjadi Gedung Bangunan Kantor Permanen pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alih Fungsi Rumah Negara Golongan I Tipe C, D, E Permanen menjadi Gedung Bangunan Kantor Permanen pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan

- Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE C, D, E PERMANEN MENJADI GEDUNG BANGUNAN KANTOR PERMANEN PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan alih fungsi rumah negara Golongan I tipe C, D, E Permanen menjadi Gedung Bangunan Kantor Permanen pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, dengan daftar rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penatausahaan gedung bangunan kantor permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.
- KETIGA : Gedung bangunan kantor permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai gedung bangunan pendidikan permanen.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2022
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang
7. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/1123/2022
 TENTANG
 ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN
 I TIPE C, D, E PERMANEN MENJADI
 GEDUNG BANGUNAN KANTOR PERMANEN
 PADA POLITEKNIK KESEHATAN
 KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG

DAFTAR ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE C, D, E PERMANEN MENJADI GEDUNG BANGUNAN KANTOR PADA
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	ALAMAT/LOKASI	LUAS BANGUNAN (m ²)	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NOMOR SERTIFIKAT	PERUNTUKAN BARU
1	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	Jalan Adipati Mersi, Desa Mersi, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	70	1982	57.700.000	SHP Nomor 3 tanggal 4 Agustus 1982	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
2	4.01.02.01.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	1	Jalan Adipati Mersi, Desa Mersi, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	50	1980	55.300.000	SHP Nomor 3 tanggal 4 Agustus 1982	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	ALAMAT/LOKASI	LUAS BANGUNAN (m ²)	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NOMOR SERTIFIKAT	PERUNTUKAN BARU
3	4.01.02.01.013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1	Jalan Adipati Mersi, Desa Mersi, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	36	1982	37.200.000	SHP Nomor 3 tanggal 4 Agustus 1982	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003